

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang wajib melindungi martabat manusia, termasuk hak-hak saksi dan korban tindak pidana. Konsep keadilan menurut Gustav Radbruch¹⁾ menekankan bahwa hukum harus mengandung nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum sebagai alat yang berfungsi mengatur segala tingkah laku individu di dalam ruang-ruang sosial. Tujuan negara Indonesia adalah bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menciptakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerja sama dalam berbagai pihak yang terlibat dalam ranah hukum, melalui akademisi hingga praktisi hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistim kedaulatan hukum,

¹⁾Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Cambridge, Harvard University Press, 1950, hlm. 107

di mana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Walaupun dalam praktek penyelenggarannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut.

Saksi dan korban tindak pidana merupakan subjek hukum yang memiliki posisi rentan dalam proses peradilan pidana. Mereka kerap menghadapi intimidasi, ancaman fisik maupun psikis, tekanan ekonomi, hingga stigma sosial akibat keterlibatannya dalam suatu perkara pidana. Secara filosofis, kondisi tersebut bertentangan dengan nilai keadilan substantif dan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*), yang menjadi fondasi utama perlindungan Hak Asasi Manusia.²⁾

Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan manifestasi tanggung jawab moral dan filosofis negara untuk menghadirkan keadilan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*), bukan semata-mata berfokus pada pelaku tindak pidana. Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan bagian dari keadilan restoratif, yang menempatkan pemulihan hak-hak korban sebagai tujuan penting dalam sistem peradilan pidana modern.³⁾

Secara sosiologis, praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa saksi dan korban sering kali enggan memberikan keterangan dalam proses penyidikan maupun persidangan. Hal ini disebabkan oleh ketakutan terhadap ancaman balasan dari pelaku, kurangnya jaminan keamanan, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perlindungan yang disediakan oleh negara.⁴⁾ Dalam

²⁾Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 2009, hlm. 53

³⁾Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2002, hlm. 173

⁴⁾Rena Yulia, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Kejahatan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 18, Nomor 2, 2011, hlm. 233

berbagai kasus tindak pidana, terutama kejahatan terorganisir, tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan orang, dan kekerasan seksual, saksi dan korban berada dalam posisi yang sangat rentan. Tanpa perlindungan yang memadai, keberanian saksi dan korban untuk mengungkap kebenaran menjadi lemah, yang pada akhirnya menghambat proses penegakan hukum dan pencarian keadilan substantif.⁵⁾

Dasar hukum peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yaitu :

1. dasar konstitusional perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda...” Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bahwa negara wajib melindungi saksi dan korban dari ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak asasi selama proses peradilan pidana;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama (*lex specialis*) pembentukan dan kewenangan LPSK. Pasal 1 angka 3 bahwa LPSK adalah lembaga yang

⁵⁾Andrew Ashworth, *Victims' Rights, Defendants' Rights and Criminal Procedure*, Oxford, Oxford University Press, 2000, hlm. 88

bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Pasal 11 bahwa LPSK merupakan lembaga mandiri yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Data perlindungan saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2025 sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan perlindungan (statistik 2025), Hingga 13 Oktober 2025, LPSK menerima 11.811 permohonan perlindungan dari saksi dan korban tindak pidana. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan total permohonan pada akhir tahun 2024 sebanyak 10.217 permohonan.⁶⁾ Data lengkap jumlah saksi dan korban yang benar-benar sudah ditetapkan sebagai “perlindungan efektif” (yang sudah diberikan fasilitas rumah aman, relokasi, atau bantuan hukum) biasanya terdapat dalam Laporan Tahunan LPSK, tetapi laporan 2025 belum dipublikasikan lengkap secara resmi di situs lembaga per Oktober/Desember 2025.
2. Tren perkembangan data perlindungan periode 2019-2024, LPSK mencatat 19.238 permohonan perlindungan selama periode 2019–2024, yang terdiri dari 14.732 korban dan 1.370 saksi sebagai pemohon meskipun ini data sebelum 2025.⁷⁾ Tren 2024 ke 2025 peningkatan permohonan perlindungan dari sekitar 10.217 di akhir 2024 menjadi 11.811 di Oktober 2025 menunjukkan tren naiknya kebutuhan perlindungan hukum di masyarakat.

⁶⁾Admin, LPSK Reports 11,811 Requests by October 2025, 15 Oktober 2025, diakses melalui <https://inp.polri.go.id/artikel/> pada tanggal 14 Desember 2025

⁷⁾Laily Rahmawaty, LPSK terima 19.238 permohonan perlindungan selama 2019-2024, 22 Mei 2024, diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/4117308/> pada tanggal 14 Desember 2025

3. Selain data numerik, penting juga untuk memahami konteks pelaksanaan perlindungan diberikan sepanjang terdapat proses hukum yang berjalan dan permohonan telah diajukan saksi/korban sesuai peraturan. LPSK aktif menampung berbagai permohonan, termasuk yang berkaitan dengan aksi demonstrasi dan kasus kekerasan/TPPO, mencerminkan perluasan cakupan permohonan di masyarakat.

Keberadaan LPSK secara empiris telah memberikan kontribusi positif dalam mendorong partisipasi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kendala sosiologis, seperti keterbatasan jangkauan perlindungan, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara, serta hambatan koordinasi antara LPSK dengan aparat penegak hukum lainnya.⁸⁾ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pembentukan LPSK dengan realitas pelaksanaan perlindungan saksi dan korban di masyarakat.

Secara yuridis, perlindungan saksi dan korban di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi LPSK untuk menjalankan kewenangannya dalam memberikan perlindungan fisik, psikis, hukum, serta pemenuhan hak-hak lain bagi saksi dan korban tindak pidana.

⁸⁾Lilik Mulyadi, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2015, hlm. 146

Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban secara eksplisit mengatur hak-hak saksi dan korban, termasuk hak atas perlindungan keamanan, informasi perkembangan perkara, bantuan hukum, hingga kompensasi dan restitusi. Sementara itu, Pasal 6 dan Pasal 7 mengatur peran aktif LPSK dalam menjamin terlaksananya hak-hak tersebut. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yuridis, seperti keterbatasan kewenangan eksekutorial LPSK dan ketergantungan pada koordinasi dengan institusi penegak hukum lainnya.⁹⁾ Selain itu, masih terdapat ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan terkait, khususnya dalam hukum acara pidana, yang belum sepenuhnya mengakomodasi peran strategis LPSK dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peran LPSK dalam menjamin perlindungan hukum bagi saksi dan korban secara optimal dan berkelanjutan.¹⁰⁾

Berdasarkan uraian filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut, penting dilakukan penelitian yang secara komprehensif mengkaji peran LPSK dalam pemberian perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana, guna menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik perlindungan yang dijalankan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan bagi penguatan sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Uraian di atas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan kajian secara mendalam dan mengangkat permasalahan serta menuangkannya dalam

⁹⁾Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm. 214

¹⁰⁾Didik Endro Purwoleksono, Eksistensi LPSK dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 3, Nomor 1, 2014, hlm. 45

bentuk karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul ANALISIS YURIDIS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemberian perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia?
3. Bagaimanakah kendala yuridis dan kelembagaan yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana, serta bagaimana upaya penguatan peran LPSK ke depan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan Penelitian adalah:

1. untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai pengaturan hukum mengenai peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemberian perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
2. untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai pelaksanaan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia;
3. untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai kendala yuridis dan kelembagaan yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana, serta bagaimana upaya penguatan peran LPSK ke depan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis kegunaan penelitian ini yaitu :

1. diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti khususnya mengenai analisis yuridis peran lembaga perlindungan saksi dan korban dalam pemberian perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana;
2. diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya pada disiplin Ilmu Hukum;
3. diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti lainnya.

Adapun kegunaan secara praktis penelitian ini yaitu :

1. diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk penegak hukum mengenai peran lembaga perlindungan saksi dan korban dalam pemberian perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana; dan
2. bagi masyarakat luas diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan pemahaman mengenai peran lembaga perlindungan saksi dan korban dalam pemberian perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, dimana pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kebijakan penguasa yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan hendaknya tidak boleh menyimpang dari landasan negara itu sendiri yakni Pancasila.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV. Menurut Pandangan H. R. Otje Salman dan Anton F Susanto.¹¹⁾ Menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum dibuat oleh negara dan ditujukan untuk tujuan tertentu.

¹¹⁾H. R. Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm.156.

Negara yang menegaskan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegaskan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan. Hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang serta hukum bersifat mengikat semua orang. Oleh karena itu, hukum harus ditaati karena mengatur kehidupan manusia.

Menurut Utrecht Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.¹²⁾

Hukum, secara umum bermakna sebagai himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksakan oleh penguasa. Hukum setidaknya memiliki ciri utama, yaitu sebagai berikut: berupa perintah dan atau larangan, larangan dan atau perintah itu harus dipatuhi, dan terdapat sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya.¹³⁾

Pancasila dirumuskan untuk dijadikan sebagai dasar dari negara Indonesia. Pancasila terlahir dari nilai-nilai yang terkandung sejak dahulu yang kemudian dirumuskan oleh para tokoh nasional kita dahulu untuk dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah pondasi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara bagi negara Indonesia, artinya bahwa setiap sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalam

¹²⁾Aulin Brilliant Theo, *10 Definisi Hukum Menurut Para Ahli*, 2014, diakses melalui <http://pihbt49.blogspot.com/2014/11/10-definisi-hukum-menurut-para-ahli.html>, pada tanggal 14 Desember 2025

¹³⁾Asaduloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 1

Pancasila. Sehingga pada saat itu juga Pancasila mempunyai kedudukan sebagai berikut :¹⁴⁾

- a. Sumber dari hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.
- d. Mengandung norma-norma dalam penyelenggaraan negara.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar dari negara Indonesia tertuang juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan secara berkeseluruhan dalam kehidupan bernegara. Pokok-pokok pikiran yang terdapat didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai sumber dalam perumusan peraturan perundang-undangan di masa depan.¹⁵⁾

Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat tentang Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 1 ayat 3. Negara hukum adalah hukum memiliki derajat yang paling tinggi, artinya dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum. Jimly Asshiddiqie berpendapat ciri-ciri dari negara hukum antara lain :¹⁶⁾

Supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial.

Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial bagi masyarakat memiliki tujuan untuk memberi batasan terhadap tingkah laku masyarakat, artinya hukum memuat mengenai tentang larangan-larangan yang dilakukan oleh

¹⁴⁾Maulana Arafat Lubis, *Pembelajaran PPKn di SD/MI Kelas Rendah*, Jakarta, Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2019, hlm.11-13

¹⁵⁾Husein Muslimin, Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2016, hlm. 34

¹⁶⁾Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum. Media, dan HAM*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm.12

masayrakat serta akibat yang akan diterima jika masyarakat melanggar larangan tersebut. mengontrol tingkah laku masyarakat, hukum memberi batasan terhadap batasan tingkah laku masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum.

Penegakan Hukum merupakan kegiatan menyelaraskan hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab, mengejawantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masalah penegakan hukum merupakan salah satu masalah utama di Indonesia. Indonesia telah memiliki undang-undang atau peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Namun dalam aplikasinya terjadi perbedaan antara harapan dan realitas. Banyak penegakan hukum yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, dan kesetaraan.¹⁷⁾

Masalah pokok penegakan hukum di sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral adalah :¹⁸⁾

1. Faktor hukum itu sendiri, yaitu Undang-Undang;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu hal-hal yang mendukung kebijakan hukum pidana;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta rasa yang dirasakan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan

¹⁷⁾Ivan Agung, *Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia (The Contribution of Psychology to Law Enforcement in Indonesia)*, Available at SSRN 2563440, 2012, hlm. 9

¹⁸⁾Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 5

hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. Pada tahap pertama, penegakan hukum represif diawali dari lembaga kepolisian, berikutnya kejaksaan, kemudian diteruskan ke lembaga pengadilan, dan berakhir pada lembaga pemasyarakatan.¹⁹⁾

Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak saksi dan korban tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana modern, saksi dan korban tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat pembuktian, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, rasa aman, dan pemulihan akibat tindak pidana yang dialaminya.²⁰⁾

Secara teoretis, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui mekanisme yang terintegrasi antara aparat penegak hukum. Namun, praktik peradilan pidana yang terlalu berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) sering kali mengabaikan posisi saksi dan korban, sehingga menimbulkan ketidakadilan substantif.²¹⁾ Kondisi ini mendorong lahirnya paradigma *victim-oriented justice* dan *restorative justice*, yang menempatkan perlindungan dan pemulihan korban sebagai bagian integral dari proses peradilan pidana.²²⁾

Kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan norma hukum sebagai titik awal analisis, khususnya pengaturan mengenai tugas, kewenangan, dan fungsi LPSK dalam peraturan perundang-undangan. Norma hukum tersebut dianalisis untuk melihat sejauh mana pengaturan tersebut telah mencerminkan prinsip perlindungan HAM, kepastian hukum,

¹⁹⁾Tegush Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 112

²⁰⁾Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 87

²¹⁾Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 45

²²⁾Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2002, hlm.

dan keadilan substantif bagi saksi dan korban.²³ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memeriksa keberadaan aturan hukum (*law in books*), tetapi juga relevansinya terhadap tujuan pembentukan LPSK. Selanjutnya, kerangka pemikiran ini mengaitkan norma hukum dengan praktik pelaksanaan peran LPSK (*law in action*) dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktik, pelaksanaan perlindungan saksi dan korban sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan kewenangan eksekutorial LPSK, ketergantungan pada koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, serta keterbatasan sumber daya kelembagaan.²⁴ Kesenjangan antara norma dan praktik inilah yang menjadi fokus utama analisis yuridis dalam penelitian ini.

Perspektif teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan preventif dan represif kepada setiap warga negara yang haknya terancam atau dilanggar. Perlindungan yang diberikan LPSK dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum preventif (pencegahan intimidasi dan ancaman) sekaligus represif (pemulihan hak korban melalui restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi).²⁵ Oleh karena itu, efektivitas peran LPSK sangat menentukan kualitas perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana. Kerangka pemikiran ini juga menempatkan kendala yuridis dan kelembagaan sebagai variabel penting dalam analisis. Kendala tersebut dianalisis untuk mengetahui apakah bersumber dari kelemahan

²³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 181

²⁴Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, hlm. 41

²⁵Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 38

regulasi, disharmonisasi peraturan, atau dari aspek implementasi oleh aparaturnya penegak hukum. Analisis ini diperlukan untuk merumuskan upaya penguatan peran LPSK secara normatif dan institusional.²⁶⁾

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam Tesis ini yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab awal dari Tesis ini yang didalamnya dikemukakan hal-hal berikut : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini dibahas secara lebih luas mengenai kerangka pemikiran pada Bab I yang didalamnya terdiri dari : Teori Negara Hukum Kesejahteraan, Teori Sistem Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Penegakan Hukum, Teori Efektivitas Hukum, Asas-Asas Hukum, Hukum Pidana Dan Tindak Pidana, Perlindungan Saksi Dan Korban Di Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, dan Penelitian Terdahulu Yang Relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah.

²⁶⁾Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 240

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian didalamnya akan diuraikan mengenai : Kelembagaan Perlindungan Saksi Dan Korban dan Pengaturan Hukum Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana.

Sedangkan pada Pembahasan akan diuraikan mengenai : Pengaturan Hukum Mengenai Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Pelaksanaan Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Praktik Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, dan Kendala Yuridis Dan Kelembagaan Yang Dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Tindak Pidana, Serta Upaya Penguatan Peran LPSK Ke Depan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang didalamnya terdiri dari beberapa kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran.